

Kode: SOP/DSDI/UKM/2018/6400




No. Revisi: 00


Tanggal Terbit: 20 Juli 2018



Standard Operating Procedure

Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Direktur DSDI	Diperiksa oleh: Wakil Rektor II	Disahkan oleh: Rektor
		
Noya Natalia Maria, S.S., M.M. NIK: 810193	Radiant Victor Imbar, S.Kom., M.T. NIK: 730001	REKTOR Prof. Ir. Armein Z.R.L., M.Sc., Ph.D. NIK: 221071

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 10

DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 10

DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP	4
3. DEFINISI	4
4. DOKUMEN TERKAIT	4
5. PROSEDUR	4
6. FLOWMAP	8
7. DISTRIBUSI DOKUMEN	9
8. FORMULIR	10
9. REFERENSI.....	10

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 4 dari 10

1. TUJUAN

- 1.1 Prosedur ini ditetapkan agar proses pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Maranatha.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1 Prosedur ini berlaku di lingkungan Universitas Kristen Maranatha.

3. DEFINISI

- 3.1 YPTKM : Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha
3.2 Rektorat : Rektor, Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya
3.3 DSDI : Direktorat Sumber Daya Insani
3.4 Pimpinan unit : Dekan/Ketua/Direktur/Kepala yang terkait
3.5 RSGM : Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha
3.6 UPK : Uang Pisah Kerja
3.7 BASTUPHK : Berita Acara Serah Terima Uang Pemutusan Hubungan Kerja
3.8 PPD : Permohonan Penggunaan Dana
3.9 BPK Penabur : Badan Pendidikan Kristen Penabur

4. DOKUMEN TERKAIT

- 4.1 Pendaftaran dan Penonaktifan BPJS Ketenagakerjaan
4.2 SOP Pemuktahiran Data

5. PROSEDUR

- 5.1 Prosedur penerbitan surat keputusan pemberhentian karena melakukan pelanggaran :
- 5.1.1 Untuk Tenaga Kependidikan Tetap.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 5 dari 10

- 5.1.1.1 DSDI menerima laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dari Pimpinan unit terkait.
 - 5.1.1.2 DSDI melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan mengumpulkan data terkait pelanggaran tersebut dan menuangkannya dalam berita acara pemanggilan.
 - 5.1.1.3 Apabila sudah terbukti bersalah dan diakui oleh yang bersangkutan, DSDI mengirimkan berita acara untuk diketahui oleh pimpinan unit kerja agar dilakukan pembinaan.
 - 5.1.1.4 DSDI mengirimkan surat kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya tentang usul pemberian sanksi terhadap pegawai tersebut.
 - 5.1.1.5 Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya memberikan persetujuan dan melakukan disposisi kemudian meneruskan ke DSDI.
 - 5.1.1.6 DSDI membuat surat usul SK Pemberhentian dengan hormat karena pengunduran diri yang di paraf oleh Direktur DSDI.
 - 5.1.1.7 Surat usul SK Pemberhentian dikirim ke Rektorat untuk di paraf oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya kemudian ditandatangani oleh Rektor.
 - 5.1.1.8 Surat usul SK Pemberhentian dikirimkan kembali oleh Rektorat ke DSDI.
 - 5.1.1.9 DSDI mengirimkan surat usul SK Pemberhentian beserta lampirannya ke YPTKM.
 - 5.1.1.10 YPTKM menerbitkan SK Pemberhentian dan mendistribusikannya kepada Rektor, pimpinan unit terkait, Direktur DSDI, yang bersangkutan.
- 5.1.2 Untuk Tenaga Kependidikan Kontrak :

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 6 dari 10

- 5.1.2.1 DSDI menerima laporan tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kependidikan dari Pimpinan unit terkait.
 - 5.1.2.2 DSDI melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait dan mengumpulkan data terkait pelanggaran tersebut dan menuangkannya dalam berita acara pemanggilan.
 - 5.1.2.3 Apabila sudah terbukti bersalah dan diakui oleh yang bersangkutan, DSDI mengirimkan berita acara untuk diketahui oleh pimpinan unit kerja agar dilakukan pembinaan.
 - 5.1.2.4 DSDI mengirimkan surat kepada Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya tentang usul pemberian sanksi terhadap pegawai tersebut.
 - 5.1.2.5 Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya memberikan persetujuan dan melakukan disposisi kemudian meneruskan ke DSDI.
 - 5.1.2.6 DSDI membuat surat Pemberhentian Kontrak Kerja yang di paraf oleh Direktur DSDI.
 - 5.1.2.7 Surat Pemberhentian Kontrak Kerja dikirim ke Rektorat untuk di paraf oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya kemudian ditandatangani oleh Rektor.
 - 5.1.2.8 Surat Pemberhentian Kontrak Kerja dikirimkan kembali oleh Rektorat ke DSDI.
 - 5.1.2.9 DSDI mendistribusikan surat Pemberhentian Kontrak Kerja kepada Direktur RSGM, pimpinan unit terkait, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan dan yang bersangkutan.
- 5.2 **Prosedur pengajuan uang pisah kerja karena melakukan pelanggaran bagi Tenaga Kependidikan Tetap :**
- 5.2.1 DSDI memberhentikan upah dasar yang bersangkutan terhitung mulai tanggal pemberhentian.

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 7 dari 10

- 5.2.2 DSDI membuat daftar rincian upah terakhir sebagai dasar perhitungan UPK.
- 5.2.3 DSDI menghitung dan membuat rincian Data Keuangan Pegawai Universitas Kristen Maranatha.
- 5.2.4 Data Keuangan Pegawai Universitas Kristen Maranatha ditandatangani oleh Direktur DSDI sebagai lampiran dalam pengajuan PPD.
- 5.2.5 DSDI menyerahkan dokumen berupa foto copy KTP, NPWP, KK dan buku rekening Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap ke YPTKM untuk pencairan Dana Pensiun BPK Penabur.
- 5.2.6 Universitas Kristen Maranatha akan mengeluarkan uang pisah kerja berupa cek yang dikeluarkan oleh Direktorat Keuangan.
- 5.2.7 DSDI membuat BASTUPHK untuk penyerahan cek kepada yang bersangkutan, yang ditandatangani di atas materai oleh Direktur DSDI, yang bersangkutan dan Kepala Bidang Administrasi SDI.
- 5.2.8 Kemudian dikirimkan ke Rektorat untuk ditandatangani oleh Wakil Rektor yang membidangi Sumber Daya.
- 5.2.9 BASTUPHK dikirimkan kembali oleh Rektorat ke DSDI, kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan.



Universitas Kristen Maranatha

Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran


No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400


Tanggal Terbit : 2 Juli 2018

No. Revisi : 00

Halaman : 8 dari 10

6. FLOWMAP



	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 9 dari 10

7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Tabel daftar distribusi dokumen ke seluruh unit kerja akademik dan non-akademik

Fakultas/Program Studi/Direktorat/Badan/Lembaga/Unit	Dokumen				
	Kebijakan Mutu	Standar Mutu	Manual Mutu	Prosedur	IK dan Formulir
Rektorat	√	√	√	√	
Fakultas Kedokteran	√	√	√	√	√
Program Studi Pendidikan Dokter	√	√	√	√	√
Fakultas Teknik	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Sipil	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Elektro	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Industri	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Komputer	√	√	√	√	√
Fakultas Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Psikologi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Psikologi	√	√	√	√	√
Fakultas Sastra	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Inggris	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sastra Jepang	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi S-1 Sastra China	√	√	√	√	√
Ketua Program Studi D-III Bahasa Mandarin	√	√	√	√	√
Fakultas Ekonomi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Manajemen	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Akuntansi	√	√	√	√	√
Program Studi S-2 Manajemen	√	√	√	√	√
Fakultas Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Seni Rupa dan Desain	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Seni Rupa Murni	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Komunikasi Visual	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Desain Interior	√	√	√	√	√
Fakultas Teknologi Informasi	√	√	√	√	√
Program Studi D-III Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Teknik Informatika	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Sistem Informasi	√	√	√	√	√
Fakultas Hukum	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Ilmu Hukum	√	√	√	√	√
Fakultas Kedokteran Gigi	√	√	√	√	√
Program Studi S-1 Pendidikan Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Program Pendidikan Profesi Dokter Gigi	√	√	√	√	√
Badan Pelayanan Kerohanian (BPK)	√	√	√	√	√
Badan Strategi, Pengembangan dan Kepemimpinan (BSPK)	√	√	√	√	√
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	√	√	√	√	√
Badan Etik dan Pengawas Internal	√	√	√	√	√
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)	√	√	√	√	√
Lembaga Edukasi	√	√	√	√	√
Direktorat Akademik	√	√	√	√	√
Perpustakaan Pusat	√	√	√	√	√
Direktorat Keuangan	√	√	√	√	√
Sekretariat Universitas	√	√	√	√	√
Direktorat Informasi	√	√	√	√	√
Direktorat Kemahasiswaan	√	√	√	√	√
Direktorat Kerja Sama	√	√	√	√	√
Direktorat Sumber Daya dan Pengembangan Insani (SDPI)	√	√	√	√	√
Direktorat Pengelolaan Sarana dan Prasarana	√	√	√	√	√
Direktorat Pemasaran	√	√	√	√	√

	Universitas Kristen Maranatha	No Dokumen : SOP/DSDI/UKM/2018/6400
		Tanggal Terbit : 2 Juli 2018
	Prosedur Pemutusan Hubungan Kerja Karena Melakukan Pelanggaran	No. Revisi : 00
		Halaman : 10 dari 10

8. FORMULIR

8.1

9. REFERENSI

- 9.1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 9.2 SK Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha nomor : 1790/SK/YPTKM/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Peraturan Perusahaan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.
- 9.3 SK Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha nomor : 1833/SK/YPTKM/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Ketentuan Pengupahan Pegawai dan Pegawai Tidak Tetap Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Maranatha.